



PUTUSAN
NOMOR 71/PID.SUS/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Enny als Akim;
2. Tempat lahir : Singkep (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 6 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Delima No.69 RT 004 RW 002 Kel. Kampung Baru Kec.Tanjung Pinang Barat – Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Zen Bin Chaidir;
2. Tempat lahir : Bukit Senang (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 24 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Sagulung Bahagia Blok B No. 16 Kel. Sagulung Kec. Sagulung - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni sebagai berikut:

KESATU :

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TPG



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 1 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 71/PID.SUS/2023 tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TPG, tanggal 1 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor Reg. Perkara: PDM-038/Enz.2/Batam/03/2023, tertanggal 08 Juni 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ENNY Alias AKIM dan terdakwa II MUHAMMAD ZEN Bin CHAIDIR bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ENNY Alias AKIM dan terdakwa II MUHAMMAD ZEN Bin CHAIDIR dengan pidana penjara masing – masing selama 17 (tujuh belas) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TPG



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik transparan berisikan 549 (lima ratus empat puluh sembilan) butir Narkotika jenis pil atau tablet warna kuning berlogo PP jenis ekstasi;
 - 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisikan 401 (empat ratus satu) butir Narkotika jenis pil atau tablet warna orange berlogo PP jenis ekstasi;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 17 (tujuh belas) butir Narkotika jenis pil atau tablet warna kuning berlogo PP dan 33 (tiga puluh tiga) butir pil atau tablet warna orange berlogo PP jenis ekstasi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dongker serta kartu nomor 081365558888;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dongker serta kartu nomor 081371064448, +6587106826;
- 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan XPRO INDUSTRIES berisikan 1 (satu) helai sarung bantal warna ungu berisikan 1 (satu) helai kain warna putih bertuliskan OBERMAIN berisikan 1 (satu) lembar plastik transparan berisikan :
- 13 (tiga belas) bungkus plastik transparan berisikan 625 (enam ratus dua puluh lima) butir Narkotika jenis pil atau tablet warna putih berbentuk minion jenis ekstasi dibungkus plastik transparan;
- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir Narkotika jenis pil atau tablet warna kuning berlogo PP jenis ekstasi dibungkus plastik transparan;
- 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisikan 400 (empat ratus) butir Narkotika jenis pil atau tablet warna orange berlogo PP jenis ekstasi;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 21 (dua puluh satu) butir Narkotika jenis pil atau tablet warna kuning berlogo PP dan 6 (enam) butir pil atau tablet warna orange berlogo PP jenis ekstasi;
- 1 (satu) pack plastik transparan;
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna putih serta kartu nomor 081364734774;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar KTP Kab. Karimun a.n. MUHAMMAD ZEN, NIK 2102032411860007;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD ZEN;

- 1 (satu) lembar KTP Kota Tanjung Pinang a.n. ENNY, NIK 2172010609740002;

Dikembalikan kepada terdakwa ENNY;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam No.Pol. BP 5346 GE;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 6 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Enny als Akim dan Terdakwa II Muhammad Zen Bin Chaidir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TPG



ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5) Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan :

- 11 (sebelas) bungkus plastik transparan berisikan 549 (lima ratus empat puluh sembilan) butir Narkotika jenis pil atau tablet warna kuning berlogo PP jenis ekstasi adalah seberat 251,32 gram dan telah disisihkan 24 butir 10,98 gram untuk dikirim ke Labfor POLRI Pekanbaru Provinsi Riau, disisihkan 2 butir untuk pembuktian perkara, sisa 523 butir pemusnahan;
- 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisikan 401 (empat ratus satu) butir Narkotika jenis pil atau tablet warna orange berlogo PP jenis ekstasi adalah seberat 182,02 gram dan telah disisihkan 21 butir 9,56 gram untuk dikirim ke Labfor POLRI Pekanbaru Provinsi Riau, disisihkan 2 butir untuk pembuktian perkara, sisa 378 butir pemusnahan;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 17 (tujuh belas) butir Narkotika jenis pil atau tablet warna kuning berlogo PP dan 33 (tiga puluh tiga) butir pil atau tablet warna orange berlogo PP jenis ekstasi dengan jumlah 50 (lima puluh) butir adalah seberat 22,64 gram, dan telah disisihkan 10 butir 4,59 gram untuk dikirim ke Labfor POLRI Pekanbaru Provinsi Riau, disisihkan 2 butir untuk pembuktian perkara, sisa 38 butir pemusnahan;

2) 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan XPRO INDUSTRIES berisikan 1 (satu) helai sarung bantal warna ungu berisikan 1 (satu) helai kain warna putih bertuliskan OBERMAIN berisikan 1 (satu) lembar plastik transparan berisikan :

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TPG



- 13 (tiga belas) bungkus plastik transparan berisikan 625 (enam ratus dua puluh lima) butir Narkotika jenis pil atau tablet warna putih berbentuk minion jenis ekstasi dibungkus plastik transparan adalah seberat 282,45 gram, dan telah disisihkan 25 butir 11,35 gram untuk dikirim ke Labfor POLRI Pekanbaru Provinsi Riau, disisihkan 2 butir untuk pembuktian perkara, sisa 598 butir pemusnahan;
 - 5 (lima) bungkus plastik transparan berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir Narkotika jenis pil atau tablet warna kuning berlogo PP jenis ekstasi dibungkus plastik transparan adalah seberat 113,77 gram dan telah disisihkan 16 butir 7,34 gram untuk dikirim ke Labfor POLRI Pekanbaru Provinsi Riau, disisihkan 2 butir untuk pembuktian perkara, sisa 232 butir pemusnahan;
 - 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisikan 400 (empat ratus) butir Narkotika jenis pil atau tablet warna orange berlogo PP jenis ekstasi adalah seberat 181,21 gram dan telah disisihkan 20 butir 9,09 gram untuk dikirim ke Labfor POLRI Pekanbaru Provinsi Riau, disisihkan 2 butir untuk pembuktian perkara, sisa 378 butir pemusnahan;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 21 (dua puluh satu) butir Narkotika jenis pil atau tablet warna kuning berlogo PP dan 6 (enam) butir pil atau tablet warna orange berlogo PP jenis ekstasi adalah seberat 12,42 gram dan telah disisihkan 10 butir 12,42 gram untuk dikirim ke Labfor POLRI Pekanbaru Provinsi Riau, disisihkan 2 butir untuk pembuktian perkara, sisa 15 butir pemusnahan;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dongker serta kartu nomor 081365558888 ;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dongker serta kartu nomor 081371064448, +6587106826 ;
- 5) 1 (satu) unit Handphone Realme warna putih serta kartu nomor 081364734774;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) pack plastik transparan ;
Dimusnahkan;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam No.Pol.
BP 5346 GE;
Dirampas untuk negara;
- 8) 1 (satu) lembar KTP Kab. Karimun a.n. MUHAMMAD ZEN, NIK
2102032411860007;
Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Zen Bin Chaidir;
- 9) 1 (satu) lembar KTP Kota Tanjung Pinang a.n. ENNY, NIK
2172010609740002;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Enny als Akim;
- 6) Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15//Akta.Pid/2023/PN Btm, tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 6 Juli 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2023, permintaan banding Para Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Bdg/Akta.Pid/2023/PN Btm, tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 6 Juli 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TPG



Membaca Memori Banding tanggal 20 Juli 2023 yang diajukan oleh Terdakwa I yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 24 Juli 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 8 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Juli 2023, kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajukan memori banding tanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa amat sangat keberatan terhadap putusan yang menghukum Terdakwa dengan Vonis 17 Tahun Penjara dan Denda RRp. 1.000.000.000) satu miliar rupiah) subsider Kurungan 6 Bulan Penjara.

Alasan dan keberatan permohonan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan atas pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dengan tidak memperhatikan pembelaan Terdakwa dan hal hal yang meringankan terdakwa sehingga Terdakwa di Vonis sama dengan Tuntutan jaksa Penuntut umum.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatan terdakwa meskipun barang tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa sudah menyesali perbuatan , sehingga majelis hakim tingkat pertama seharusnya memberikan potongan ataupun mengurangi hukuman apa yang di tuntutan jaksa penuntut umum.

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TPG



3. Bahwa Terdakwa memiliki keluarga dan anak-anak sehingga semakin lama terdakwa keluar akan mempersulit keluarga terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan anak istri.

4. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru baru memberikan pengurangan hukuman atas Putusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa. Dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut kami memohon yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding terdakwa
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN.BTM atas nama Terdakwa ENNY Alias akim; dan selanjutnya Mengadili Sendiri dengan putusan:
3. Memperbaiki Putusan atas nama Terdakwa ENNY Alias AKIM
4. Mengurangi Hukuman Terdakwa ENNY Alias AKIM
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut: Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam dan menjatuhkan hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya, tidak pula mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 6 Juli 2023 dan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa yaitu "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TPG



pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan kesalahan Para Terdakwa dan segala dampaknya langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sudah patut dan adil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam hal menjatuhkan lamanya pidana karena tidak mempertimbangkan kondisi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak tepat, karena alasan -alasan keberatan tersebut merupakan hal hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, sehingga dengan pertimbangan ini alasan keberatan Para Terdakwa dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Btm Tanggal 6 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pernah ditangkap serta ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TPG



Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Enny als Akim dan Terdakwa II Muhammad Zen Bin Chaidir serta Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 213/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 6 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh DJONI ISWANTORO, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, ELIWARTI, S.H.M.H dan MORGAN SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta MARNI HAFTI, S.H.,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TPG



sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ELIWARTI, S.H.,M.H.

DJONI ISWANTORO,SH,M.Hum.

MORGAN SIMANJUNTAK,SH,M.Hum.

Panitera Pengganti,

MARNI HAFTI, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)